



Reklame Tak Berizin Ditertibkan

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPDPK) serta Dinas Ketertiban (Dintib) menertibkan reklame tak berizin, Rabu (20/7). Reklame permanen di tembok tersebut lantas dihapus dengan cat warna putih.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kasi Trantib Kecamatan Jetis dan Mantrijeron sebelum melakukan penertiban. Salah satu reklame permanen yang ditertibkan adalah reklame milik penyedia layanan selular di Jl Magelang 26 dan di Jl Mayjen Sutoyo 97," ujar Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta, Wisnu Budi Irianto.

Ia menambahkan, penyedia layanan seluler tersebut melanggar Perda No 8 tahun 1998 tentang izin penyelenggaraan reklame dan Perda

No 9 tahun 1998 tentang pajak reklame. Menurutnya, penertiban dilakukan sebagai bentuk tindak tegas Pemkot terhadap reklame permanen liar yang tidak memiliki izin dari DPDPK Kota Yogyakarta.

"Kami lantas mengecat warna putih pada tembok yang bergambarkan reklame tersebut. Penghapusan reklame dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik rumah yang dipasang reklame," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran DPDPK Kota Yogyakarta Tugiaro menambahkan, setidaknya ada 20 titik rumah yang sudah terdata. Titik-titik temuan tersebut antara lain di Jalan Martadinata, Perempatan Wirobrajan, Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Pandean, Jalan Imogiri Timur dan Jalan Prof Dr Sardjito. (Unt) -a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 11 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005